

Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia

Satria Irwana^a, Zulkarnaen Noerdin^b, Robert Libra^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: satriairwana69@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zulkarnaennoerdin65@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: robertlibra@unilak.ac.id

Abstract

Elections are a means for people to elect leaders who will regulate their lives for a certain period of time. This process is a characteristic of democratic countries, namely that a leader is elected directly by the people, not based on heredity or other factors. In fact, the resolution of regional election disputes is still carried out by the Constitutional Court, where the Constitutional Court has declared this action to be unconstitutional. The choice that arises from such constitutional restrictions is that this special judicial body must be placed as part of the Supreme Court or become part of the Constitutional Court.

Keywords:

Abstrak

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka selama kurun waktu tertentu. Proses ini merupakan suatu karakteristik dalam negara demokrasi yakni seorang pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyatnya bukan didasari oleh faktor keturunan ataupun faktor lainnya. Bahkan penyelesaian sengketa pilkada tetap dilakukan oleh MK yang mana MK telah menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Badan Peradilan

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara Demokrasi yang memberikan kebebasan warga Negeranya untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Salah satunya, yaitu membentuk partai politik dalam membentuk pemerintahan yang dapat mem-

perjuangkan aspirasi dan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Demokrasi saat ini telah menjadi suatu dasar bagi pelaksanaan pemerintahan di hampir seluruh negara di dunia. Dalam pelaksanaannya demokrasi ditafsirkan beragam sesuai dengan budaya dan ideologi yang tumbuh dan berkembang di suatu negara. Secara etimologis demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratia* yang berarti pemerintah rakyat.²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Ketentuan tersebut memberikan landasan yang sangat kuat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional, karenanya partisipasi rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi persyaratan utama, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan public. Ketentuan tersebut juga secara eksplisit memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpinnya. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 25 huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menentukan bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih”.³

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang merupakan format baru dalam kancah politik nasional dalam merebut dan memposisikan kedudukan kepala daerah

¹ Mexasai Indra., "Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2011).hlm. 1

² Hudia, La, Hamiruddin Udu, And Manan Manan. "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024." *Syattar* 3.1 (2022): hlm. 14-24.

³ Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen* , Vol. 01 N0. 01 Juli 2020, hlm. 1

yang sebelumnya ditunjuk oleh rezim orde lama dan orde baru tanpa melihat kebutuhan, aspirasi dan eksistensi masyarakat lokal, hal ini sudah lama dihadapkan dengan masalah-masalah dan kepentingan elit-elit nasional, serta tidak pernah memperhatikan kondisi dan kepentingan lokal yang muatannya berbeda. Bangsa Indonesia harus belajar lebih gigih dan sabar dalam mempelajari dan mengaplikasikan seluruh produk demokrasi, yang memiliki dua kata kunci, yakni kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.⁴

Menyatakan dalam Provisi, mengabulkan permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus* “ pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini tentunya inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Pilkada, tidak lain karena *causa kesementaraan* demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang

⁴ *Ibid*, hlm. 77

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.⁶ Berdasarkan metode penelitian yang penulis paparkan terdapat dua rumusan masalah :

1. Bagaimanakah Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Bersesuaian dengan Politik Hukum dalam Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia)

Penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan Pemilu dibutuhkan alatalat negara yakni lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia telah mengatur organisasi dan menetapkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016, hal.66.

⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

Gagasan terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan akses dari perkembangan sebuah pemikiran hukum dan system ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Mengutip pendapat dari Jimly Asshiddiqie, adanya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu Negara umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman pernah mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter.⁷

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.⁸ Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) sebanyak sebelas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2014. Dengan demikian, Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu yang kedua belas yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Tata hukum, sebagai personifikasi negara, merupakan suatu hirarki peraturan perundang-undangan yang memiliki level berbeda. Kesatuan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.⁹ Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai suatu tata hukum nasional juga disusun secara hierarkis. Hubungan hierarkis tersebut terjalin secara utuh dan berpuncak pada konstitusi yang dalam negara hukum dikenal sebagai prinsip supremasi konstitusi.

⁷ Ahmad Surkarti, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2006, hlm. 59

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 752.

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hlm. 115 dan 123-124

Dengan tidak adanya pembedaan lagi antara rezim Pemilu dan Pilkada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan No. 85/PUU-XX/2022) menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada secara permanent. Serta Pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemilu berbeda dengan yang namanya Pilkada, Pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara Pemilu dan Pilkada juga dikatakan oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.

Hal ini lah yang menjadi persoalan, mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Bersesuaian dengan Politik Hukum dalam Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Sejak tahun 2011 berita tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia selalu menjadi perhatian publik yang sangat luas. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses Pilkada yang terjadi, memberikan kesan bahwa seolah-olah jabatan Kepala Daerah bukan saja merupakan hal yang sangat pantas diperebutkan, tetapi juga merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah, sehingga hampir semua orang bisa melakukannya. Akibatnya banyak pihak yang memperebutkan jabatan tersebut dan seolah tidak memperdulikan atas risiko atau kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sebenarnya sangat berat ini.¹⁰

Mengiringi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum 2004, maka segera pula digelar beberapa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kepala Daerah terlihat paling tidak seorang pemimpin Kepala Daerah harus memiliki 6 perilaku yang sinergis dengan tuntutan era reformasi saat ini yaitu:¹²

1. Perilaku Kepala Daerah yang memiliki akuntabilitas publik;
2. Perilaku Kepala Daerah yang dapat melaksanakan good governance;
3. Pola perilaku transparan seorang Kepala Daerah;

¹⁰ Abdul Gafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hlm. 173.

¹¹Edi Suandi Hamid, *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan*, Evaluasi dan Saran, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 199.

¹² Daniel Solosa, *Pilkada Langsung*, Media Presindo, Jakarta, 2005, hlm. 14.

4. Perilaku Kepala Daerah dalam membangun networking (jaringan kerja);
5. Perilaku Kepala Daerah dalam membangun Organisasi Pemerintahan Daerah sebagai pembelajaran; dan
6. Perilaku Kepala Daerah yang berorientasi ke masa depan.

Politik dipahami sebagai seperangkat makna atau nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat. Politik juga dipahami sebagai proses resolusi atas problem kolektif untuk memenuhi kebijakan kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat terkait dengan nilai serta pilihan bagi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Isbar menjelaskan bahwa politik merupakan persoalan yang terkait dengan ragam perbedaan kehidupan antara pemimpin dan rakyat yang orientasinya diarahkan pada perbaikan kekuasaan. Politik juga terkait untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral, sebagai institusi pemaksa bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moral. Nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan nilai agama dalam tatanan masyarakat. Nilai dalam politik tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan citacita yang diaktualisasikan melalui lembaga politik atau organisasi kelompok tertentu.¹³

Sehubungan dengan itu, menjadi tidak logis apabila melalui Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung. Walaupun hal tersebut sangat dimungkinkan oleh diktum nomor 2 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022, namun seharusnya pembentuk undang-undang memahami bahwa diktum tersebut bersifat sementara. Karenanya, seharusnya dalam undang-undang tersebut ditentukan lembaga peradilan yang berwenang. Apabila menunggu sampai dibentuknya

¹³ M. Shohibul Itmam, "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi," *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 283.

badan peradilan khusus, maka kewenangan MK yang diberikan melalui Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak bersifat sementara, karena butuh waktu sampai tahun 2027. Hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum di dalam praktek ketatanegaraan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa Implementasi dari demokrasi tersebut yakni adanya mekanisme pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin di negeri ini. Pemilihan umum merupakan suatu bentuk pesta demokrasi yang mana rakyat memilih orang-orang yang akan mewakili mereka di parlemen dan orang yang akan memimpin mereka. Salah satu bagian dalam pesta demokrasi tersebut yakni pilkada sebagai ajang pemilihan kepala daerah. Namun, menjadi suatu problematika ketika mekanisme penyelesaian sengketa pilkada hingga saat ini masih mengalami ketidakjelasan. Di satu sisi undang-undang mengamanatkan agar direalisasikannya badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Putusan MK pada tahun 2013 juga menyatakan hal serupa. Tetapi badan peradilan khusus pilkada tersebut tidak kunjung direalisasikan. Bahkan penyelesaian sengketa pilkada tetap dilakukan oleh MK yang mana MK telah menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional. Terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada yang telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau dapat melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk memutus perselisihan sengketa pemilihan umum kepala daerah. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk berada pada lingkup Mahkamah Agung yang setara dengan pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara agar bersesuaian dengan politik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad Surkarti, 2007, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961)

Abdul Gafar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Edi Suandi Hamid, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan*, Evaluasi dan Saran, UII Press, Yogyakarta.

JURNAL

Mexasai Indra, 2011, "Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1.2

Hudia, La, Hamiruddin Udu, And Manan Manan. 2022 "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024." *Syattar* 3.1.

Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar , 2020, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen* , Vol. 01 NO. 01 JulI.

Shaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta.